

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH
2023

Kpt 54 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta ketentuan pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta juga untuk menyesuaikan perkembangan dan penyempurnaan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dilingkungan KPU Provinsi Gorontalo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 7 Tahun 2023; PERPRES No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Provinsi Gorontalo No. 77/HK.04/75/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis serta tugas masing-masing Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2023.
 - Lampiran 2 hlm.
 - Mencabut Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
 - Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 77/HK.04/75/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.